



P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G/2016/PA Mortb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta (pedagang ikan), bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh pelabuhan, tempat tinggal Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar kedua belah pihak;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Pebruari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register dengan Nomor 14/Pdt.G/2016/PA Mortb mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX sebagaimana sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 00/00/II/2002, tertanggal 02 Pebruari 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah ipar Tergugat di Desa XXXX selama 7 tahun, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Desa XXXX selama 6 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 anak:
 - a. ANAK I (Pr) umur 12 tahun;
 - b. ANAK II (Pr) umur 11 tahun;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pertengahan tahun 2015 (setelah lebaran idul fitri) menjadi awal dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - a. Penggugat dituduh melakukan fitnah terhadap keluarga Tergugat;
 - b. Tergugat lebih mempercayai keluarganya dari pada isterinya sendiri;
 - c. Tergugat merupakan suami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - d. Keluarga Tergugat mengusir Penggugat agar keluar dari rumah;
 - e. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin sejak pertengahan 2015;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2015 disebabkan Tergugat lebih bersikeras memihak kepada keluarganya dibandingkan dengan isterinya sendiri. Oleh karena hal tersebut membuat Penggugat merasa sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga lagi dengan Tergugat;
6. Bahwa karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tinggal, Penggugat tinggal di Desa XXXX dan Tergugat tinggal di Desa XXXX;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat ;

Halaman 2 / 12, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PA Mortb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir dalam persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, dan mediasi telah ditempuh oleh keduanya, dengan difasilitasi oleh mediator dari unsur hakim bernama Drs. H. Mursalin Tobuku namun mediasi tersebut tidak berhasil ;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya mengakui sebagian dan membantah untuk sebagian yang lain. Adapun hal-hal yang dibantah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bukan memihak keluarga Tergugat akan tetapi Tergugat bermaksud mengklarifikasi mengenai masalah yang dihadapi Penggugat, sehingga perlu menyelesaikan masalah tersebut pada Kantor Desa;

Halaman 3 / 12, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PA Mortb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat masih ingin kembali rukun dengan Penggugat oleh karenanya Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya, dan Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

I. Surat-surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 0000000000000000 tanggal 07 Desember 2012 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pengugat dan Tergugat Nomor : 00/00/II/2002 tanggal 02 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P 2);

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 52 tahun agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SMP, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah ipar Tergugat dan di rumah bersamanya di Desa XXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Penggugat pernah curhat pada saksi perihal pernah diusir keluarga Tergugat karena dituduh selingkuh;

Halaman 4 / 12, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PA Mortb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak Oktober 2015;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 52 tahun agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah ipar Tergugat dan di rumah bersamanya di Desa XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah orang tua Tergugat di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan karena keluarga Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan bantuan aparat desa;
- Bahwa saksi merukunkan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak bersedia kembali pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak lima bulan yang lalu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang. Sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat berkesimpulan masih berkeinginan rukun bersama dengan Penggugat;

Halaman 5 / 12, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PA Mortb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang difasilitasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil karena tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar rukun dan kembali membina rumah tangga bersama dengan baik, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan*

Halaman 6 / 12, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PA Mortb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah, sedangkan bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2008, dan terhadapnya tidak terdapat bantahan/bukti lawan (*tegen bewijs*), sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, sebagian besar dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat secara tegas, sedangkan yang masih diperselisihkan adalah mengenai penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat menyatakan Tergugat lebih mempercayai keluarga Tergugat mengenai adanya tuduhan Penggugat berselingkuh. Sedangkan Tergugat mengikuti saran keluarga Tergugat untuk mengklarifikasi kebenaran kabar perselingkuhan tersebut;

Bahwa Tergugat menyatakan ingin kembali rukun dan membina kembali rumah tangga dengan baik bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di

Halaman 7 / 12, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PA Mortb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa sejak Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Selain itu Penggugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil. Saksi-saksi tersebut juga menyatakan pernah mendapat cerita perihal masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari Penggugat yaitu adanya tuduhan Penggugat berselingkuh dari keluarga Tergugat dan Tergugat sendiri mempercayainya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan oleh karena itu cukuplah alat bukti Penggugat yang dipertimbangkan untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan tersebut disebabkan adanya tuduhan perselingkuhan Penggugat dari keluarga Tergugat sedangkan Tergugat mempercayai tuduhan tersebut;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih lima bulan yang lalu hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali meskipun telah diusahakan untuk rukun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga

Halaman 8 / 12, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PA Mortb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sejak lima bulan yang lalu sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya pihak lain di luar Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*,

Halaman 9 / 12, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PA Mortb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya justeru dapat mendatangkan *mafsadat* baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai*";

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العثرة بين امثالها ... و عجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة (فقه السنة : 249-248)

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat [TERGUGAT Bunga bin Ismail Bunga] terhadap Penggugat [PENGGUGAT Sabeta binti Fani Sabeta];

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai yang mewilayahi tempat perkawinan

Halaman 10 / 12, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PA Mortb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat [TERGUGAT] terhadap Penggugat [PENGGUGAT];
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Zainal Goraah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 11 / 12, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PA Mortb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Djabir Mony sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Saiin Ngalim, S.HI

Zainal Goraah, M.H.

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.

Panitera

Drs. Djabir Mony

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

Halaman 12 / 12, Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PA Mortb